



PUTUSAN

Nomor 96/Pdt.G/2024/MS.Sus

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH SYAR'YAH KOTA SUBULUSSALAM

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, NIK 1175011910800001 Tempat/Tanggal Lahir Medan/19 Oktober 1980, umur 44 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Jalan Syech Hamzah Fansuri No.165, Dusun Rahmah, Desa Subulussalam Barat, Kecamatan Simpang Kiri, Kota Subulussalam, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: ronaldoyoe477@gmail.com ;

Pemohon;

Melawan

TERMOHON, NIK 1175016602900001 Tempat/Tanggal Lahir Medan 26 Februari 1990, umur 34 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan tidak bekerja, tempat tinggal di Jalan Siti Ambiya, Desa Subulussalam, Kecamatan Simpang Kiri, Kota Subulussalam;

Termohon;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 15 Oktober 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam

Halaman 1 dari 19 halaman Pututusan Nomor 96/Pdt.G/2024/MS.Sus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 96/Pdt.G/2024/MS.Sus, tanggal 16 Oktober 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah menikah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Simpang Kiri, Kabupaten Aceh Singkil pada tanggal 23 Juni 2008 berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 118/26/VI/2008 yang di keluarkan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Simpang Kiri, Kabupaten Aceh Singkil tanggal 23 Juni 2008;
2. Bahwa status Pemohon dan Termohon sewaktu melangsukan perkawinan adalah Perjaka dan Perawan;
3. Pemohon dan Termohon bertempat tinggal bersama terakhir di Jalan Syech Hamzah Fansuri No. 165, Dusun Rahmah, Desa Subulussalam Barat, Kecamatan Simpang Kiri, Kota Subulussalam sekarang Pemohon masih tinggal di Alamat bertempat tinggal bersama terakhir sedangkan Termohon tinggal di Jalan Siti Ambiya, Desa Subulussalam, Kecamatan Simpang Kiri, Kota Subulussalam;
4. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (Ba'da Dukhul) dan sudah dikaruniai 1 (Satu) orang anak bernama
 1. Anak Pemohon dan Termohon, Subulussalam, 19 Februari 2009;
 2. Anak Pemohon dan Termohon, Subulussalam, 17 Agustus 2014;
 3. Anak Pemohon dan Termohon, Subulussalam, 17 Agustus 2018;

Anak-anak tersebut berada dalam asuhan Termohon;

5. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon cukup harmonis dan damai akan tetapi sejak Pertengahan Agustus 2023 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran dan perkecokan yang terus menerus disebabkan;
 1. Termohon tidak peduli kepada Pemohon;
 2. Termohon tidak menghargai Pemohon;
 3. Termohon terkadang berkata kasar kepada Pemohon yang membuat Pemohon sakit hati;

Halaman 2 dari 19 halaman Pututusan Nomor 96/Pdt.G/2024/MS.Sus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Termohon berselingkuh dengan pria lain;
5. Termohon sering pergi dari rumah tanpa izin dari Pemohon dan pulang ke rumah bahkan sampai larut malam;
6. Bahwa puncak perkecokan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi pada Pertengahan April 2024 yang di sebabkan Termohon masih berselingkuh dengan pria lain dan masih suka pergi tanpa izin dari Pemohon serta Termohon sama sekali tidak bisa dibimbing dengan baik oleh Pemohon;
7. Bahwa permasalahan rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah di upayakan perdamaian oleh pihak keluarga Pemohon dan Termohon di Kediaman Orang Tua Termohon dan juga telah di upayakan perdamaian oleh Perangkat Kampong/Desa Subulussalam, Kecamatan Simpang Kiri, namun tidak berhasil karena Termohon masih mengulangi kesalahan yang sama;
8. Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal bersama sejak tanggal Pertengahan April 2024 sampai dengan sekarang;
9. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan Permohonan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
10. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Halaman 3 dari 19 halaman Pututusan Nomor 96/Pdt.G/2024/MS.Sus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER :

Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon, dan Termohon hadir di persidangan, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon serta telah menempuh proses mediasi dengan mediator Aceng Rahmatullah, S.Sy., namun hasil dari mediasi tersebut tidak berhasil sebagaimana laporan mediator tertanggal 23 Oktober 2024;

Bahwa selanjutnya dalam persidangan tertutup untuk umum dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan tersebut Termohon mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya membenarkan sebagian dan membantah sebagian, adapun yang dibantah sebagai berikut:

1. Pada poin 5 angka 1 tidak benar namun yang benar adalah bahwa Termohon selalu peduli sebagai istri kepada Pemohon, hanya tuduhan Pemohon saja kepada Termohon mengatakan Termohon tidak peduli kepada Pemohon sebagai istrinya;
2. Posita 5 angka 2 tidak benar, namun yang benarnya adalah bahwa Termohon selalu menghargai dan menghormati Pemohon sebagai suami Termohon;
3. Posita 5 angka 3 tidak benar, namun yang benarnya adalah bahwa Termohon tidak pernah sama sekali berkata kasar terlebih dahulu kepada Pemohon, walaupun Termohon ada sekali kali berkata kasar kepada Pemohon itupun Termohon tidak menyadarinya karena Pemohon sering terlebih dahulu berkata kasar kepada Termohon;

Halaman 4 dari 19 halaman Putusan Nomor 96/Pdt.G/2024/MS.Sus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Posita 5 angka 4 tidak benar, namun yang benarnya adalah Termohon pernah berselingkuh dengan laki-laki lain, itu hanya tuduhan Pemohon kepada Termohon yang dipenuhi rasa cemburu butanya kepada Termohon;
5. Posita 6 tidak benar, namun yang benarnya adalah bahwa puncak percekckokan Termohon dan Pemohon terjadi pada bulan Juli 2024 tepatnya 3 (tiga) bulan yang lalu, sedangkan sebagai penyebabnya bukan karena Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain serta sering keluar malam tanpa izin dari Pemohon, itu semua hanya tuduhan Pemohon saja kepada Termohon, karena Termohon tidak melakukan apa yang dituduhkan oleh Pemohon tersebut;
6. Posita 8 tidak benar, namun yang benar Pemohon dan Termohon pisahnya bulan Oktober 2024, tepat belum 1 (satu) bulan yang lalu;

Bahwa selanjutnya terhadap jawaban tersebut, Pemohon menyampaikan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan permohonan Pemohon, begitu juga dengan dupliknya Termohon tetap dengan jawabannya, dan Termohon menyatakan bersedia jika diceraikan Pemohon;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

A. Surat-surat;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon Nomor 1175011910800001 tanggal 08-07-2017 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Subulussalam, fotokopi tersebut telah diberi meterai secukupnya dan di-*nazegelen* oleh pos dan telah sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Hakim diberi kode bukti (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 118/26/VI/2008, atas nama Pemohon dan Termohon, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sultan Daulat Kota Subulussalam tertanggal 23 Juni 2008, telah diberi meterai cukup (*nazegellen*) serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya oleh Hakim diberi Kode (P.2);

Bahwa, di samping bukti tertulis tersebut, Pemohon juga mengajukan bukti saksi 2 (dua) orang;

Halaman 5 dari 19 halaman Pututusan Nomor 96/Pdt.G/2024/MS.Sus



B. Saksi;

1. Saksi Pemohon, umur 19 tahun, agama Islam, Pendidikan SMK, pekerjaan Bengkel, tempat tinggal di Jl. Hamzah Fansuri, Dusun Rahmah, Desa Subulussalam Barat, Kecamatan Simpang Kiri, Kota Subulussalam, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah anggota bengkel Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah Pemohon di Jalan Syech Hamzah Fansuri, Dusun Rahmah, Desa Subulussalam Barat, Kecamatan Simpang kiri, Kota Subulussalam;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai tiga orang anak;
- Bahwa setahu saksi beberapa bulan yang lalu Pemohon dan Termohon tidak bertegur sapa;
- Bahwa penyebab perselisihan Pemohon dan Termohon dikarenakan Termohon sering pergi tanpa seizin Pemohon dan pulangnyapun sering malam, saat itu kebetulan saksi pernah melihat Termohon beberapa kali pulang malam;
- Bahwa sejak bulan April tahun 2024 yang lalu Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sampai dengan sekarang serta tidak ada lagi hubungan layaknya suami dan istri;
- Bahwa kedua belah pihak sudah pernah diupayakan damai oleh pihak keluarga dan perangkat kampung namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup mendamaikan lagi antara Pemohon dan Termohon;

Bahwa atas keterangan saksi Pemohon tersebut, Pemohon dan Termohon membenarkan keterangan tersebut;

2. Saksi Pemohon, umur 49 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Jl. Syekh Hamzah Fansuri, Desa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subulussalam Barat, Kecamatan Simpang Kiri, Kota Subulussalam, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah Pemohon di Jalan Syech Hamzah Fansuri, Dusun Rahmah, Desa Subulussalam Barat, Kecamatan Simpang kiri, Kota Subulussalam;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai tiga orang anak;
- Bahwa setahu saksi beberapa bulan yang lalu Pemohon dan Termohon tidak bertegur sapa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab perselisihan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa sejak pertengahan bulan Oktober tahun 2024 yang lalu Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sampai dengan sekarang serta tidak ada lagi hubungan layaknya suami dan istri;
- Bahwa saksi tidak sanggup mendamaikan lagi antara Pemohon dan Termohon;

Bahwa atas keterangan saksi Pemohon tersebut, Pemohon dan Termohon membenarkan keterangan tersebut;

Bahwa, Pemohon menyatakan telah mencukupkan bukti-bukti dan tidak ada alat bukti lagi selain yang telah disampaikan tersebut di atas;

Bahwa, untuk membantah dalil-dalil jawabannya, Termohon telah menghadirkan dua orang saksi yang bernama:

1. Saksi Termohon, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Pertemuan, Dusun Sejati, Desa Bulu Dori, Kecamatan Simpang Kiri, Kota Subulussalam di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Termohon dan Pemohon karena saksi adalah teman Termohon;
 - Bahwa Termohon dan Pemohon adalah suami istri yang sah, yang

Halaman 7 dari 19 halaman Pututusan Nomor 96/Pdt.G/2024/MS.Sus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



telah menikah pada bulan Januari tahun 2010 yang lalu;

- Bahwa setelah menikah Termohon dan Pemohon bertempat tinggal di Jalan Syekh Hamzah Fansuri, Dusun Rahmah, Desa Subulussalam Barat, Kecamatan Simpang Kiri, Kota Subulussalam;
- Bahwa saksi pernah melihat Termohon dan Pemohon berselisih;
- Bahwa penyebab perselisihan Termohon dan Pemohon tidak harmonis disebabkan masalah ekonomi, Pemohon tidak bertanggung jawab sebagai suami untuk memberikan nafkah belanja, oleh karena itu Termohon bekerja untuk sebagai pembantu menjaga anak orang, namun Pemohon tidak mau tahu apa yang dikerjakan Termohon;
- Bahwa Termohon keluar tanpa seizin Pemohon, karena saat itu Termohon lagi bertengkar dan tidak bertegur sapa keduanya, dan Termohon hanya keluar bekerja membantu saksi, yang kebetulan saksi memiliki usaha perdagangan online;

Bahwa atas keterangan saksi Pemohon tersebut, Pemohon dan Termohon membenarkan keterangan tersebut;

2. Saksi Termohon, umur 44 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Jl. Hamzah Fansuri, Desa Bulu Dori, Kecamatan Simpang Kiri, Kota Subulussalam, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Termohon dan Pemohon karena saksi adalah abang kandung Termohon;
- Bahwa Termohon dan Pemohon adalah suami istri;
- Bahwa setelah menikah Termohon dan Pemohon bertempat tinggal di Desa Subulussalam Barat, Kecamatan Simpang Kiri, Kota Subulussalam;
- Bahwa sejak satu bulan yang lalu, Termohon tinggal di rumah orang tua kami;
- Bahwa saksi pernah melihat Termohon dan Pemohon bertengkar;
- Bahwa rumah tangga Termohon dan Pemohon terjadi perselisihan dan percekocokan yang disebabkan oleh Pemohon sering tidak cukup memberikan kebutuhan belanja rumah tangganya, sehingga selalu

Halaman 8 dari 19 halaman Pututusan Nomor 96/Pdt.G/2024/MS.Sus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kurang untuk kebutuhan belanja tersebut, sementara Pemohon setiap hari bekerja sebagai tukang bengkel dirumah, bahkan sampai jam 09.00 WIB. malampun masih bekerja buka bengkelnya, namun uang hasil pekerjaannya tidak ada juga;

- Bahwa saksi sering menasehati Termohon dan Pemohon namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup mendamaikan lagi antara Pemohon dan Termohon;

Bahwa atas keterangan saksi Pemohon tersebut, Pemohon dan Termohon membenarkan keterangan tersebut;

Bahwa, selanjutnya Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Pemohon tetap ingin berpisah dengan Termohon sesuai yang dimohonkan pada surat permohonannya dan Pemohon menyatakan akan memberikan mut'ah berupa sejadah sebanyak 1 (satu) pc, nafkah selama masa iddah sejumlah Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), dan nafkah setiap bulan untuk 3 (tiga) orang anak Pemohon dan Termohon sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang diserahkan secara suka rela setiap bulan kepada Termohon;

Bahwa Termohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan yang pada pokoknya Termohon bersedia diceraikan oleh Pemohon, dan Termohon menyatakan tidak keberatan atas pemberian Pemohon;

Bahwa, untuk menyingkat Putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang dianggap telah termuat seluruhnya dan merupakan bagian tak terpisahkan dari Putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan cerai talak Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa atas keterangan Pemohon dalam surat permohonannya bahwa Pemohon dan Termohon beragama Islam dan telah melakukan perkawinan secara Islam, maka perkara ini merupakan kompetensi

Halaman 9 dari 19 halaman Putusan Nomor 96/Pdt.G/2024/MS.Sus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

absolut Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah untuk memeriksa dan menyelesaikannya (vide Pasal 2 jo Pasal 49 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa perkara *a quo* adalah perkara cerai talak maka dasar pengajuannya didasarkan pada domisili Termohon, berdasarkan permohonan cerai talak Pemohon disebutkan Termohon bertempat tinggal di dalam wilayah yurisdiksi Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam, maka sesuai ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi wewenang Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 maka harus dinyatakan telah terbukti menurut hukum bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 23 Juni 2008, oleh karena Pemohon dan Termohon masih terikat sebagai suami istri yang sah, maka Pemohon sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Pemohon dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pemanggilan kepada Pemohon dan Termohon untuk menghadap di persidangan telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 145 ayat (1) dan (2), dan Pasal 150 R.Bg. Jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dengan demikian pemanggilan tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut dan atas panggilan tersebut Pemohon dan Termohon telah menghadap ke persidangan;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan, Majelis telah berusaha secara optimal mendamaikan dengan memberikan saran dan nasehat perdamaian kepada Pemohon dan Termohon, namun upaya tersebut tidak tercapai, dengan demikian kehendak Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989

Halaman 10 dari 19 halaman Pututusan Nomor 96/Pdt.G/2024/MS.Sus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Peradilan Agama Pasal 65 dan Pasal 82 serta Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dipandang telah terpenuhi;

Menimbang bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh upaya mediasi serta telah dilaporkan secara tertulis kepada Majelis pada tanggal 11 September 2023, sebagaimana maksud Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dengan Mediator Aceng Rahmatullah, S.Sy., upaya mediasi tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon untuk bercerai dengan Termohon sebagaimana termuat dalam gugatan disebabkan Termohon tidak peduli kepada Pemohon, Termohon tidak menghargai Pemohon, Termohon terkadang berkata kasar kepada Pemohon yang membuat Pemohon sakit hati, Termohon berselingkuh dengan pria lain, Termohon sering pergi dari rumah tanpa izin dari Pemohon dan pulang ke rumah bahkan sampai larut malam, yang mengakibatkan pada bulan April 2024 Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya membenarkan sebagian dan membantah sebagian dan Termohon menyatakan bersedia bercerai dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon menyampaikan replik secara lisan tetap dengan permohonannya dan Termohon juga menyampaikan duplik secara lisan tetap dengan jawabannya;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti P.1, P.2 dan 2 (dua) saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon yang telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya yang merupakan akta otentik, mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg Jo. Pasal 1870 KUH Perdata, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai catatan kependudukan Pemohon yang berada di bawah yurisdiksi Mahkamah Syariah Kota

Halaman 11 dari 19 halaman Putusan Nomor 96/Pdt.G/2024/MS.Sus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subulussalam, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sehingga dapat diterima;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg Jo. Pasal 1870 KUHPerdara dan telah bermaterai cukup, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan perkawinan Pemohon dan Termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 (satu) dan saksi 2 (dua) Pemohon, sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 (satu) dan saksi 2 (dua) Pemohon mengenai perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon serta perpisahan antara Pemohon dan Termohon yang telah berpisah satu bulan yang lalu adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil bantahannya Termohon telah menghadirkan 2 (dua) saksi. Bahwa saksi 1 (satu) dan saksi 2 (dua) Termohon, sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg; Bahwa dari keterangan saksi 1 (satu) dan saksi 2 (dua) Termohon mengenai perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang disebabkan masalah ekonomi serta perpisahan antara Pemohon dan Termohon sejak satu bulan yang lalu hingga sekarang, dan senyatanya saat ini Termohon dan Pemohon pisah tempat tinggal, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Halaman 12 dari 19 halaman Pututusan Nomor 96/Pdt.G/2024/MS.Sus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 (satu) dan saksi 2 (dua) Termohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg, dan keterangan saksi-saksi Termohon tersebut justru mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon telah dikaruniai tiga orang anak;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan masalah ekonomi;
4. Bahwa sejak satu bulan yang lalu Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah sampai dengan sekarang serta tidak ada lagi hubungan selayaknya suami dan istri;
5. Bahwa keluarga Pemohon sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon, Jawaban Termohon dan bukti-bukti dari Pemohon dan Termohon tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi dan terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan masalah ekonomi;
- Bahwa puncak perselisihan dan percekocokan antara Pemohon Termohon terjadi pada bulan April tahun 2024 serta tidak ada lagi hubungan selayaknya suami dan istri, dan berpisah rumah sejak satu bulan yang lalu;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dirukunkan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan perceraian yang didalilkan oleh Pemohon telah terbukti dan beralasan hukum sesuai dengan ketentuan pasal 19 huruf (f)

Halaman 13 dari 19 halaman Pututusan Nomor 96/Pdt.G/2024/MS.Sus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut maka tujuan perkawinan yang tersirat dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan pasal 1 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang telah diubah dengan Undang-undang nomor 16 tahun 2019 yakni membentuk rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah tidak dapat diwujudkan;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut pada beberapa kasus rumah tangga akan dapat diselesaikan dengan adanya perdamaian baik yang dilakukan oleh pihak keluarga itu sendiri atau dengan turut sertanya orang ketiga yang disepakati bersama. Usaha tersebut pada faktanya dilakukan oleh pihak keluarga Pemohon dan Termohon, setelah perkara masuk ke Mahkamah Syar'iyah juga telah dilakukan perdamaian oleh Majelis Hakim dalam setiap persidangan yang kemudian dilanjutkan upaya mediasi sebagai perdamaian di luar persidangan namun juga tidak berhasil. Pemohon masih tetap dengan pendiriannya untuk tetap cerai. Sikap Pemohon merupakan isyarat kerasnya dan tetapnya hati Pemohon untuk bercerai sebagaimana firman Allah dalam Al Qur'an surat Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya : "Apabila mereka berazam (bertetap hati) untuk cerai, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui"

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat perkawinan Pemohon dan Termohon tidak boleh lagi dipertahankan agar tidak berlarut-larut dalam kemelut rumah tangga yang penuh dosa dan berkepanjangan sebagaimana yang diungkapkan oleh doktrin hukum islam dalam kitab Mada Hariyatur Zaijain Juz I halaman 83, yang telah diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

وقد اختار الاسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين, ولم يعد ينفع فيها نصح ولاصلاح, وحيث تصبح الربطة الزوج صورة من غير روح,

Halaman 14 dari 19 halaman Pututusan Nomor 96/Pdt.G/2024/MS.Sus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



لان الاستمرار معناه ان يحكم على احد زوجين بالسجن المؤبد، وهذا
تؤبه روح العدالة

Artinya: "Islam memilih lembaga talak/ cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian dan hubungan suami isteri telah hampa sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan keadilan";

Menimbang, bahwa pisah ranjang Termohon dan Pemohon selama 5 bulan kemudian pisah rumah selama 1 bulan merupakan fakta antara Pemohon dan Termohon tidak lagi layaknya sepasang suami isteri dan mengakibatkan Pemohon dan Termohon tidak lagi saling memperdulikan, tidak lagi saling memberikan hak dan melaksanakan kewajiban, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang menetapkan bahwa: *cekcok, hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup untuk dijadikan alasan perceraian;*

Menimbang, bahwa bila salah satu pihak telah kukuh pada pendiriannya untuk bercerai, sudah ada upaya damai dan mediasi namun tidak berhasil, sudah tidak ada komunikasi dan telah terjadi tempat tinggal bersama, menjadi fakta dan indikator yang telah cukup bagi Majelis Hakim untuk menyatakan bahwa rumah tangga tersebut telah pecah (*broken marriage*) dan permohonan cerai Pemohon dapat dikabulkan sebagaimana rumusan hukum kamar agama tahun 2013 yang tertuang dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) nomor 4 tahun 2014;

Menimbang, bahwa fakta tersebut juga tidak sejalan atau bertentangan dengan tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal atau *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* sebagaimana maksud firman Allah SWT dalam Al Qur'an surat Ar Rum ayat 21, dan maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang telah diubah dengan Undang-

Halaman 15 dari 19 halaman Pututusan Nomor 96/Pdt.G/2024/MS.Sus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang No.16 tahun 2019, jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian permohonan cerai Pemohon dinyatakan telah terbukti menurut hukum dan telah memenuhi ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-undang No.16 Tahun 2019 dan Majelis Hakim mengabulkan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa karena permohonan perceraian dari Pemohon terhadap Termohon dikabulkan maka dengan demikian Majelis Hakim memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak 1 (satu) *raj'i* terhadap Termohon di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam;

Tentang Akibat Perceraian (Nafkah Iddah Dan Mut'ah)

Menimbang, bahwa secara *ex officio* Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan ketentuan pasal 149 huruf (a) jo. Pasal 158 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qobla al dukhul, *in casu* Termohon sebagai istri telah terbukti telah didukhul oleh Pemohon serta permohonan cerai datang dari Pemohon sebagai suami;

Menimbang, bahwa pemberian mut'ah dari seorang suami yang ingin menceraikan istrinya, dalam hukum materil Islam tidak mensyaratkan tentang *nusyuz* atau tidaknya seorang istri dengan demikian maka Termohon dinilai berhak untuk mendapatkan mut'ah dari Pemohon yang akan menceraikan Termohon;

Menimbang, bahwa tentang bentuk atau nilai mut'ah yang diminta maka Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan kemampuan Pemohon sebagai suami sebagaimana ketentuan dalam Surat Al Baqarah ayat 236 yang berbunyi sebagai berikut :

وَمَتَّعُوهُنَّ عَلَىٰ الْمَوْسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَىٰ الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَدًّا بِأَلْمَعْرُوفِ
حَقًّا عَلَىٰ الْمُحْسِنِينَ

Artinya : "Dan hendaklah kamu berikan suatu mut'ah (pemberian) kepada

Halaman 16 dari 19 halaman Pututusan Nomor 96/Pdt.G/2024/MS.Sus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mereka. Orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang miskin menurut kemampuannya (pula), yaitu pemberian menurut yang patut. Yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat kebajikan”;

Menimbang, bahwa dalam kesimpulan di persidangan Pemohon menyatakan akan memberikan mut'ah berupa sejadah sebanyak 1 (satu) pc, nafkah selama masa iddah sejumlah Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), dan nafkah setiap bulan untuk 3 (tiga) orang anak Pemohon dan Termohon sejumlah Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah), dan dalam kesimpulannya di persidangan Termohon menyetujuinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut berdasarkan kesadaran dan kemampuan Pemohon, dengan demikian maka *in casu*, Hakim menghukum Pemohon untuk memberikan mut'ah berupa sejadah sebanyak 1 (satu) pc, nafkah selama masa iddah sejumlah Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), dan nafkah setiap bulan untuk 3 (tiga) orang anak Pemohon dan Termohon sejumlah Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2017 tentang pedoman mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum dan rumusan hukum kamar dan rumusan hukum kamar agama tahun 2017 yang dituangkan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No.1 tahun 2017 maka kewajiban Pemohon untuk menunaikan isi kesepakatan Pemohon dan Termohon sebelum Pemohon mengucapkan ikrar talak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara sepenuhnya dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Halaman 17 dari 19 halaman Pututusan Nomor 96/Pdt.G/2024/MS.Sus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak 1 (satu) *raj'i* terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam;
3. Menghukum Pemohon untuk memberikan kepada Termohon sebelum Pemohon mengucapkan ikrar talak berupa:
 - a. Mut'ah berupa sejadah sebanyak 1 (satu) pc;
 - b. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - c. Nafkah setiap bulan untuk 3 (tiga) orang anak Pemohon dan Termohon sejumlah Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah);
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.161.000,00 (seratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang Hakim Tunggal pada hari Senin tanggal 18 November 2024 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Awal 1446 *Hijriyah*. Oleh saya **Junaedi, S.H.I.**, sebagai Hakim, dan putusan tersebut diucapkan Hakim dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dibantu **Indramad Putra, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Hakim Tunggal

Junaedi, S.H.I.

Panitera Pengganti

Indramad Putra, S.H.

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
Biaya Proses	:	Rp	75.000,00
Biaya Pemanggilan	:	Rp	16.000,00

Halaman 18 dari 19 halaman Pututusan Nomor 96/Pdt.G/2024/MS.Sus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya PNBP Panggilan	:	Rp	20.000,00
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
Biaya Materai	:	Rp	10.000,00
Jumlah	:	Rp	161.000,00

Halaman 19 dari 19 halaman Putusan Nomor 96/Pdt.G/2024/MS.Sus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)